

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Heri Gunawan

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Email: gunawanheri93@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, serta sejauh mana peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, berdasarkan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembangunan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu: 1) partisipasi berupa pendapat atau pandangan, 2) partisipasi pemikiran kreatif, 3) partisipasi menopang pembangunan, 4) partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia, dan 5) partisipasi eksekusi. Dalam melaksanakan partisipasi tersebut, maka peran masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, tanpa adanya peran serta masyarakat maka mustahil suatu pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan daerah..*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah dapat dikatakan suatu perkembangan kemajuan bagi suatu daerah pada khususnya dan kemajuan bagi suatu negara pada umumnya yang tentu sangat dinantikan oleh setiap daerah-daerah dalam suatu negara, karena dengan adanya pembangunan didaerah maka daerah yang mengalami pembangunan tersebut tentunya akan menjadi daerah yang maju sebagai akibat dari

pembangunan tersebut, baik kemajuan dari aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Tentunya aspek ekonomi merupakan aspek yang paling berdampak mengalami kemajuan karena adanya pembangunan maka setiap program-program ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat akan terwujud baik itu program sumber daya alamnya, pariwisatanya hingga program kemasyarakatannya. Dan apabila daerah menjadi maju maka, negara

tersebut juga akan secara otomatis terangkat dan menjadi negara yang semakin maju dan berkembang.

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara: *Pertama*; Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, *Kedua*; Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, *Ketiga*; Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi) Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia¹.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali

dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang. Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang

¹<https://yumeikochi.wordpress.com/2011/05/16/pembangunan-daerah/> diakses tanggal 26 November 2016.

dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “*bottom-up planning*”, dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk musrenbang provinsi, Rakorpus (Rapat Koordinasi Pusat) dan musrenbang nasional.

Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah. Berikut uraian proses atau tingkatan Musrenbang²:

1. Pada tingkat desa/kelurahan, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBDesa, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.
2. Pada tingkat kecamatan, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu dan permasalahan skala kecamatan, prioritas program dan kegiatan desa/kelurahan, menyepakati program dan kegiatan lintas desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, sebagai

²<http://rheinduniatulisn.blogspot.co.id/2010/09/makalah-perencanaan->

[pembangunan-daerah .html](http://pembangunan-daerah.html) diakses tanggal 26 November 2016.

masukannya bagi Forum SKPD dan bahan pertimbangan kecamatan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan.

3. Musrenbang kecamatan juga menetapkan delegasi kecamatan yang akan mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Musrenbang kecamatan selain menjaring kebutuhan nyata masyarakat desa/kelurahan, juga berfungsi untuk memaduserasikan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus mengidentifikasi program-program/kegiatan yang bersumber dari dana non APBD atau program-program nasional yang langsung kemasyarakatan, seperti PNPM nasional

yang langsung ke masyarakat, seperti PNPM. Untuk menjamin agar usulan dari masyarakat ini disampaikan ke tingkat kabupaten/kota, maka para wakil/delegasi dari tingkat desa/kelurahan, para wakil dari organisasi lembaga kemasyarakatan, terutama kelompok wanita dan kelompok marginal, perwakilan SKPD, juga termasuk anggota DPRD dari daerah asal pemilihan yang berkenaan diwajibkan untuk menghadiri musrenbang kecamatan.

Dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-

indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hierarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek (tahunan). Sehingga dengan undang-undang ini kita mengenal suatu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Perencanaan pembangunan daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja

dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat³. Tujuan pembangunan daerah sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar setiap masyarakat dapat hidup secara layak dan memperoleh kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap pembangunan yang dicanangkan atau diprogramkan tidak boleh bertentangan dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Untuk itu sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, karena dalam proses pembangunan dilapangan, masyarakat setempat lebih mengerti dan menguasai/memahami kondisi yang ada didaerahnya yang akan dilakukan pembangunan agar setiap pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat sekitar sehingga menimbulkan suatu ikatan yang terjalin sangat baik antar pemerintah

dan masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan itu sendiri dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan dicita-citakan.

Pentingnya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan suatu hal yang tidak akan pernah dapat diabaikan, karena kembali pada tujuan pembangunan adalah untuk masyarakat itu sendiri. Namun, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, apakah dalam perencanaan pembangunan daerah telah memperhatikan dan bahkan tidak melanggar asas-asas yang ada serta sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang juga harus dipikirkan ke depan, karena setiap hari masyarakat akan selalu mengalami perkembangan baik oleh teknologi maupun perkembangan kebiasaan/budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penting kiranya penulis mencoba untuk membahas mengenai permasalahan permasalahan tersebut.

³ <https://id.scribd.com/doc/225243900/Makalah-Perencanaan-Pembangunan-Daerah> diakses tanggal 26 November 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah?
2. Sejauh mana peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku, yaitu untuk menemukan dan menganalisis partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembangunan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat,

dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya – sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya – sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah, yaitu:) meliputi seluruh aspek kehidupan, 2) dilaksanakan

secara terpadu, 3) meningkatkan swadaya masyarakat.⁴

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbanan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

⁴<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-pembangunan-daerah.html> diakses tanggal 26 November 2016.

tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

B. Tujuan Pembangunan Daerah

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membuat masyarakat menjadi sejahtera juga sangat di tekan kan dan menjadi cita-cita

bangsa Indonesia yang tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa masyarakat Indonesia adil dan makmur. Selain itu, berikut tujuan pembangunan daerah, yaitu:

1. Mengurangi disparasi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi

sekarang dan generasi berkelanjutan.⁵

Sedangkan demi kelancaran dan kesuksesan suatu pembangunan, maka diperlukan suatu perencanaan, perencanaan pembangunan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga baik kiranya bila kita juga melihat tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (4) menyebutkan tujuannya yaitu: 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber

daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

Sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kartasmita, pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku.

Hoofsteede dalam Khairuddin, membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

⁵ <http://novianapратиwi.blogspot.co.id/2011/05/pembangunan-daerah.html> diakses tanggal 26 November 2016.

1. Partisipasi inisiasi (*inisation participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.⁶

Ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, Pertama : perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif

terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* (*atas bawah*) dan *bottom-up* (*bawah-atas*), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Dengan adanya

⁶ <https://gerryprotokol.wordpress.com/2011/01/05/partisipasi-masyarakat-dalam-perencana-an-pembangunan-daerah/> dikases tanggal 28 November 2016.

program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut. Selain UU no. 25 tahun 2004 terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yakni: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Menurut Siagian, bahwa “tugas pembangunan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata”. Lebih lanjut Siagian mengatakan bahwa “pembangunan nasional membutuhkan tahapan. Pentahapan biasanya mengambil bentuk periodisasi. Artinya, pemerintah

menentukan skala prioritas pembangunan”.⁷

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi

⁷ *Ibid.*

sebagai *provider* dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang.

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, pemerintah haruslah mendasarkan pada pengakuan akan peranan penting yang dimainkan oleh pedesaan sejak dahulu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa desa mempunyai makna yang strategis bagi setiap pertumbuhan. T.R. Battern menegaskan pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses dimana orang-orang yang ada di masyarakat tersebut pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama memenuhi keinginan mereka. Jadi dalam pembangunan masyarakat desa merupakan

tindakan kolektif, dalam artian material dan spiritual.

Talidazuhu Ndraha memberikan beberapa kriteria yang terdapat dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu:

1. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
2. Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan.
3. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan.
4. Prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara.
5. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.⁸

Sedangkan Mely G. Tan dan Koentjaraningrat memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, yaitu:

⁸ <https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas/> diakses tanggal 28 November 2016.

1. Hasil usaha pembaharuan tersebut harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat.
2. Usaha pembaharuan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.
3. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem nilai budaya dan norma-norma yang masih berlaku di dalam masyarakat desa.⁹

Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka. Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi rakyat (masyarakat) dalam pembngunan, yaitu: **Pertama**, partisipasi rakyat

dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. **Kedua**, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.

Bank Dunia memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan

⁹ *Ibid.*

mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya. Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Sumodingrat menambahkan, bahwa parasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap pembangunan. Conyers (1991) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan). Sedangkan Moeljarto memberikan penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi sebagai berikut:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.

4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan memulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan.
6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partsipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan, guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
10. Partisipasi dipandang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam

pembangunan mereka sendiri.¹⁰

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial; hubungannya antara kelompok kepentingan dalam masyarakat, (2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang produktif serasi, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan (3) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya di dalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan

¹⁰ *Ibid.*

pembinaan. Sedangkan Talizuduhu Ndraha memberikan pemaparan bentuk partisipasi, sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi; baik dalam arti mengiyakan, menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan dengan syarat maupun menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat.
4. Partisipasi dalam operasional pembangunan.

5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan dapat diwujudkan dengan baik jika sistem pelaksanaan pembangunan kehutanan yang ada melibatkan atau memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat. Memberikan beberapa syarat untuk mengembangkan sistem pembangunan yang partisipatif, yaitu: (1) Mendorong timbulnya pemikiran kreatif, baik dimasyarakat dan pelaksana pembangunan, (2) Toleransi yang besar terhadap kritik yang datang dari bawah dengan mengembangkan sifat *positif thinking* di kalangan aparat pelaksana, (3) Menimbulkan budaya di kalangan pengelola

pemerintahan/pembangunan wilayah untuk berani mengakui atas kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka masing-masing dan (4) Menimbulkan kemampuan untuk merancang atas dasar skenario, (5) Menciptakan sistem evaluasi proyek pembangunan yang mengarah pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mandiri mencari permasalahan pelaksanaan pembangunan dan pemecahan terhadap permasalahan itu sendiri. Syarat-syarat yang diajukan Soetrisno dapat dilaksanakan dalam model pembangunan yang menekankan peranan perencanaan sebagai usaha untuk mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada di masyarakat dan menyusunnya dalam dokumen tertulis, yaitu rencana pembangunan di suatu wilayah. Model ini melihat bahwa masyarakat merupakan sesuatu yang *turbulence* atau penuh dengan nilai sosial budaya yang dinamis. Dengan kata lain model ini melihat masyarakat merupakan sistem yang mandiri, sehingga perencanaan

bukan bertujuan untuk memanipulasi sistem menjadi subsistem yang bergantung pada suprasistem, melainkan lebih bertujuan untuk menimbulkan keserasian antara kedua sistem, yaitu sistem mikro dan makro. Model yang demikian selanjutnya dikenal dengan *Human Action Planning Plan*. Sedangkan model lainnya yang dikenal adalah *Mechanistic Planning Model* atau *Social Engineering Model*, yang melihat fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk merubah suatu keadaan. Si perencana perubahan berfungsi sebagai seorang ahli teknik yang bertugas membuat *blue print* perubahan tersebut serta menciptakan upaya yang dapat membuat masyarakat mengikuti pola-pola perubahan yang dirancang. Untuk kemudian, di tingkat pelaksanaan dikenal dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS).¹¹

¹¹ <https://yumeikochi.wordpress.com/2011/05/16/pembangunan-daerah/> diakses tanggal 29 November 2016.

Pengertian partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan (kehutanan), yang dapat mempunyai pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Sehingga, menurut Awang, partisipasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu : cara pandang dimana partisipasi merupakan kegiatan pembagian massal dari hasil-hasil pembangunan; cara pandang dimana masyarakat secara massal telah menyumbang jerih payah dalam pembangunan; dan bahwa partisipasi harus terkait dengan proses pengambilan keputusan di dalam pembangunan. Hobley merumuskan tingkatan dan arti partisipasi berdasar pengalamannya melaksanakan kegiatan pembangunan kehutanan di India dan Nepal, yaitu:

1. *Manipulatif participation.*

Karakteristik dari model ini adalah keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu.

2. *Passive participation.*

Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi, informasi datang dari administrator tanpa mau mendengar respon dari masyarakat tentang keputusan atau informasi tersebut.

3. *Participation by consultation.*

Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Orang dari luar mendefinisikan masalah-masalah dan proses pengumpulan informasi, dan mengawasi analisis. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan, dan pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar.

4. *Participation for material incentive.*

Partisipasi rakyat melalui dukungan

berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Mungkin saja petani menyediakan lahan dan tenaga kerja, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model ini adalah apabila insentif habis, maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.

5. *Functional participation.* Partisipasi rakyat dilihat oleh lembaga eksternal sebagai tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya. Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan yang terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti ini mungkin cukup menarik, karena mereka

dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tetapi hal ini terjadi setelah keputusan utamanya telah ditetapkan oleh orang dari luar desa tersebut. Pendeknya, masyarakat desa dikooptasi untuk melindungi target dari orang luar desa tersebut.

6. *Interactive participation.* Partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi lokal dilihat sebagai hak dan tidak hanya merupakan suatu cara untuk mencapai suatu target proyek saja. Proses melibatkan multi disiplin metodologi, ada proses belajar yang terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya

digunakan, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada.

7. *Self-mobilisation.*

Partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk *advis* mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan.¹²

D. Dokumen Rencana Pembangunan di Daerah

Masing-masing dokumen perencanaan di atas terkait satu dengan lainnya, dan juga dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, terdiri atas¹³:

¹² <https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas/> diakses tanggal 29 November 2016.

¹³ <http://limamenitbukapuas.blogspot.co.id>

Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD merupakan rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi sesuai kondisi dan karakteristik daerah. RPJP Daerah merupakan produk para pemangku kepentingan Daerah, utamanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan kondisi daerah pada 20 tahun ke depan,

[/2015/10/makalah-perencanaan-pembangunan](#). Html diakses tanggal 30 November 2016.

sehingga memiliki visi jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJM merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah. RPJM Daerah wajib disusun oleh Daerah-daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung (PILKADA), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) RPJM Daerah Kabupaten berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten serta memperhatikan sasaran pembangunan dalam RPJM Daerah Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; 2) memperhatikan seluruh aspirasi

pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJM Daerah; 3) apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten memperhatikan Renstrada Provinsi; 4) sebelum RPJP Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai laporan.

RPJM Daerah memuat visi, misi, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Di samping itu, RPJM Daerah juga memuat deskripsi kinerja pembangunan pada tahun akhir periode sebelumnya dan deskripsi rencana kinerja pembangunan pada tahun rencana, berupa sasaran hasil pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai daerah pada akhir

periode rencana secara terukur. Sasaran hasil pembangunan jangka menengah daerah ini dicapai melalui perumusan kebijakan-kebijakan. Setiap kebijakan memiliki satu rencana kerja yang terdiri dari satu atau beberapa program, dan setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang sudah diindikasikan memang perlu dilaksanakan, sehingga sasaran hasil pembangunan pada kebijakan tersebut dapat direalisasikan. Setiap rencana kerja berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan dokumen koordinasi implementasi rencana dan menjadi landasan dalam mengevaluasi kegiatan dan program jangka menengah. Untuk menjamin kesinambungan rencana kerja pemerintah (RKP) daerah, RPJMD memuat sasaran hasil pembangunan tahunan untuk setiap tahun rencana ditambah dengan sasaran hasil pembangunan satu tahun setelah 5 tahun kepala daerah menjabat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan,

terhitung setelah Kepala Daerah dilantik.

Ketiga, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan SPM, dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap SKPD berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/ pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya. SKPD melalui Renstra SKPD perlu memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Daerah, serta estimasi

biaya yang dibutuhkan setelah mencermati kapasitas fiskal Daerah serta pagu indikatif jangka menengah. Renstra SKPD akan memudahkan untuk menyusun anggaran yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan. Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Keempat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah. RKP Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib disusun oleh Daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RKP Daerah Kabupaten merupakan penjabaran RPJM Daerah Kabupaten serta mengacu prioritas pembangunan pada RKP Daerah Provinsi dan atau RKP.
2. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari musrenbang kelurahan/desa, musrenbang kecamatan, musrenbang/forum SKPD Kabupaten.

RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta deskripsi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. Rancangan kerangka ekonomi daerah mendeskripsikan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan disertai dengan asumsi yang mendasarinya sebagai dasar pengalokasian dana pada setiap rencana kerja. Prioritas pembangunan daerah merupakan kebijakan yang dipilih sebagai strategi untuk mencapai sasaran

hasil yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan jangka menengah. Sedangkan kewajiban daerah merupakan strategi untuk mencapai sasaran sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan. Rencana kerja menterjemahkan prioritas pembangunan, berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, beserta sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang akan dicapai pada akhir tahun rencana berdasarkan SPM, maupun sebagai upaya mencapai sasaran akhir pada periode pembangunan jangka menengah.

Dokumen RKP Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Disamping itu, RKP Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Kelima, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang

berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya. Dokumen Renja SKPD mengoperasionalkan RKP Daerah disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrenbang tahunan (yang berjenjang dari musrenbang kelurahan/desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang Kabupaten). Renja SKPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

E. Masalah Pembangunan Daerah di Negara Berkembang

Beberapa masalah yang menghambat terwujudnya pembangunan di Negara berkembang diantaranya adalah:

1. Sistem pertanian yang masih tradisional, Terbatasnya modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan pertanian menyebabkan sector ini menjadi sangat rendah produktivitasnya dan seterusnya mengakibatkan tingkat pendapatan para petani tidak banyak bedanya tingkat subsistem.
2. Kurangnya Dana Modal dan Modal Fiskal, Kekurangan modal adalah salah satu cirri penting dari setiap negara yang memulai pembangunan. dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian yang dapat dilaksanakan, tetapi juga

menyebabkan kesukaran terhadap Negara tersebut untuk keluar dari keadaan kemiskinan.

3. Peranan Tenaga Terampil dan Berpendidikan, Tersedianya modal saja belum cukup untuk memodernkan suatu perekonomian. Pelaksananya harus ada. Dengan kata lain dibutuhkan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik.
4. Pesatnya Perkembangan Penduduk, Penduduk yang pesat di suatu Negara juga menjadi penghambat terealisasinya pembangunan nasional. Sehingga yang harus dilakukan adalah menghambat tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut. Salah satunya ialah dengan mencanangkan

program keluarga
berencana.¹⁴

IV. SIMPULAN

Banyak sekali para ahli yang memberikan macam-macam partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi Penulis akan berupaya mencoba untuk memberikan pandangan sendiri mengenai partisipasi seperti apa yang dapat masyarakat lakukan dalam suatu perencanaan pembangunan suatu daerah, yaitu:

1. Partisipasi berupa pendapat atau pandangan, dalam partisipasi ini masyarakat dapat memberikan pendapat atau pandangan mereka dengan memberikan saran agar pembangunan yang akan dilakukan di daerah mereka dapat berjalan dengan lancar dan sukses sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut menuju

kesejahteraan yang tentunya diwakili oleh pimpinan daerah/desa/kelurahan setempat.

2. Partisipasi pemikiran kreatif, bahwa setiap masyarakat dapat memberikan suatu ide pemikiran yang kreatif dalam perencanaan pembangunan.
3. Partisipasi menopang pembangunan, partisipasi ini penting bagi masyarakat karena akan mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan pembangunan, misalnya ketaatan untuk membayar pajak sebagai partisipasi menopang pembangunan dan partisipasi akan menjaga pembangunan yang akan berlangsung.
4. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia, dengan adanya partisipasi

¹⁴ <http://novianapratiwi.blogspot.co.id/2011/05/pembangunan-daerah.html> diakses tanggal 1 Desember 2016.

ini tentunya akan mempercepat tercapainya pembangunan yang dicitakan yang berdampak mempercepat kesejahteraan masyarakat juga.

5. Partisipasi eksekusi, partisipasi pada tingkat pelaksanaan yang akan turut serta mengawasi setiap pembangunan yang sedang berlangsung agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga akan jauh dari perbuatan-perbuatan korup yang akan merugikan pembangunan daerah.

Peran masyarakat tentu sangatlah penting dalam suatu pembangunan daerah, tanpa adanya peran serta masyarakat maka mustahil suatu pembangunan dapat berjalan dengan berhasil. Karena masyarakat bukan merupakan objek pembangunan saja tetapi lebih sebagai subjek dan aktor atau pelaku dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan yang menjadi tujuan dari

pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, walaupun demikian tetap saja dalam suatu pemerintahan, masyarakat akan tetap mempunyai batasan partisipasi dalam pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak akan mampu untuk membuat perencanaan sendiri karena didalam masyarakat terdiri dari berbagai macam persoalan yang ada pada tiap masing-masing individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemerintah dalam mengatur pembangunan tersebut dengan aturan-aturan sebagai hukumnya yang wajib untuk ditaati setiap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). SARANA PENGETAHUAN ILMIAH (TINJAUAN FILOSOFIS). *CONTEMPLAT E: Jurnal Ilmiah Studi Keislaman*, 2(02), 1-23.
- Firmansyah, F. (2022). PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS OF STUDENTS FROM PRE-

- PROSPEROUS FAMILIES ON ISLAMIC EDUCATION AT PESANTREN. *EL-TARBAWI*, 15(2), 177-198.
- Firmansyah, F., & a Prasad, E. A. (2023). Penyuluhan Implementasi Program Sekolah Penggerak Berdasarkan SK Kemendikbud Nomor 162 Tahun 2021 di SD Negeri 13 Rantau Alai. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 12-22.
- Islam, D. Pola Sosialisasi Peserta Didik dalam Proses Pendidikan (Perspektif Sosiologi Pendidikan Umum.
- Murtiyanto, N. (2016). "Partisipasi Masyarakat (Teori-ringkas)" dalam <https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas/>, diakses tanggal 28 November 2016.
- Ngunjunk, D. (2016). "Makalah Perencanaan Pembangunan" dalam <http://limamenitbukapuasablogspot.co.id/2015/10/makalah-perencanaan-pembangunan/>, diakses tanggal 30 November 2016.
- NN. (2016). "Makalah Perencanaan Pembangunan Daerah" dalam <https://id.scribd.com/doc/225243900/Makalah-Perencanaan-Pembangunan-Daerah>, diakses tanggal 26 November 2016.
- Pratiwi, N. (2016). "Pembangunan Daerah" dalam <http://novianapратиwi.blogspot.co.id/2011/05/pembangunan-daerah>, diakses tanggal 26 November 2016.
- Protokol, G. (2016). "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah" dalam <https://gerryprotokol.wordpress.com/2011/01/05/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah/>, diakses tanggal 28 November 2016.
- Yumeikochi. (2016). "Pembangunan Daerah" dalam <https://yumeikochi.wordpress.com/2011/05/16/pembangunan-daerah/>, diakses tanggal 26 November 2016.